

PRINCIPLE OF UTMOST GOOD FAITH DALAM PERJANJIAN ASURANSI

Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah

Kuat Ismanto

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
strong_ku@yahoo.com*

Abstrak

Asuransi sebagai aktivitas bisnis diharuskan memenuhi prinsip-prinsip hukum asuransi. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh adalah principle of utmost good faith, di samping prinsip yang lain. Prinsip ini berbunyi bahwa seorang tertanggung wajib memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggung kepada penanggung. Dalam bisnis Islam, kejujuran merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi. Secara hukum, prinsip ini diatur dalam KUH Dagang. Persoalannya adalah apakah prinsip ini dianggap cukup dari sudut pandang hukum perjanjian syariah. Secara sekilas bahwa prinsip iktikad baik sempurna ini telah memenuhi asas perjanjian syariah, namun demikian tidak memiliki kriteria maksimal kejujuran. Ketiadaan kejujuran dalam bisnis asuransi akan berdampak pada batalnya perjanjian asuransi karena ada unsur cacat kehendak (uyub ar-ridla).

[Insurance as a business activity must fulfill principles of insurance law. One of the principles that must be hold on is the principle of utmost good faith. The principle says that an endured person must honestly give information of what should be given responsibility to the guarantor. In Islamic business, honesty is a principle that should be respected. From point of view of law, the principle is settled in commerce law. The problem is that whether the principle is represeantive enough if it is viewed from law of syariah agreement. At glance, the principle has fulfilled the basic of syariah agreement, however, it

does not have maximum criteria of honesty. Unavailability of honesty in insurance business will give effect of invalidate of insurance agreement, for there is a deformity of desire ('uyub ar-ridla).]

Kata kunci: *Asuransi, Utmost Good faith, Perjanjian Syari*

Pendahuluan

Asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹ Asuransi sebagai sebuah perjanjian bukan hanya sekadar berisi kesepakatan (konsensualisme) tetanggung dan penanggung, tetapi juga harus memenuhi syarat agar perjanjian tersebut sah. Perjanjian asuransi sebagaimana umumnya perjanjian, juga harus memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdato tentang syarat sah perjanjian, diantaranya adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek dan adanya kausa yang halal.

Asuransi juga menganut asas atau prinsip khusus, sebagai *lex specialis* dari pasal 1320 KUHPerdato. Prinsip tersebut meliputi: *pertama, principle of insurable interest*, prinsip ini menekankan bahwa seorang tertanggung harus memiliki hubungan terhadap objek yang diasuransikan. *Kedua, principle of utmost good faith*, di mana seorang tertanggung wajib menginformasikan tentang objek yang diasuransikan. *Ketiga, principle of indemnity*, seorang tertanggung hanya mendapatkan penggantian sebesar kerugian yang ditanggung. *Keempat, principle of subrogation*, seorang tertanggung tidak dibenarkan meminta ganti rugi dari pihak lain yang menyebabkan kerugian.² Empat prinsip ini yang paling banyak dipakai, meskipun masih ada prinsip-prinsip lainnya.

Berkaitan dengan *principle of utmost good faith*, atau juga dikenal

¹ <http://kbbi.web.id>, diakses 12 September, 2012.

² Mehr dan Cammack, *Dasar-Dasar Asuransi*, terj. A. Hasyimi (Jakarta: Balai Aksara, 1981), h. 30-40.

dengan kejujuran sempurna, merupakan prinsip paling penting dalam perjanjian asuransi. Penerapan prinsip ini dalam praktik asuransi antara lain terjadi pada saat bertanggung melengkapi formulir permintaan asuransi. Artinya bukan hanya sekadar iktikad baik, tetapi lebih dari itu merupakan kejujuran sempurna dari pihak bertanggung dalam mengungkapkan semua fakta mengenai kondisi diri, kesehatan maupun kekayaan/harta bendanya kepada pihak penanggung. Prinsip ini juga berlaku bagi penanggung (perusahaan asuransi jiwa), yaitu kewajiban untuk menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti, yang dapat dilakukan melalui agennya.³

Dalam kerangka perjanjian syariah, perjanjian asuransi juga harus sesuai dengan aturam main hukum Islam. Di dalam perjanjian syariah, suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun perjanjian. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pengaturan tentang akad (kontrak) tercantum di dalam BUKU II. Dalam kompilasi ini, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 20 angka (1) PERMA RI). Lebih lanjut mengenai akad terdapat di dalam Bab II, yaitu mengenai asas akad dan yang terdapat di dalam Bab III yaitu mengenai rukun, syarat, kategori, aib, akibat dan penafsiran akad.

Dalam khasanah fikih (hukum) Islam, kata akad berasal dari lafal Arab *al-'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan “pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”. Jadi esensi akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul*, kehendak para pihak,

³ Bronto Hartono, “Prinsip Utmost Good Faith dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Regional Office Semarang”, *Tesis* (Semarang: Pascasarjana Undip, 2005), h. 34.

dan akibat hukum pada objek.⁴

Selain memenuhi syarat dan rukun perjanjian, di dalam Islam sebuah aktivitas bisnis juga harus menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku. Wujud etika bisnis di dalam Islam bisa berupa menghindari malpraktik seperti penipuan, ketidakjelasan, rekayasa, paksaan dan lain sebagainya. Macam-macam malpraktik bisnis tersebut dalam kajian hukum dikenal dengan istilah cacat kehendak (*'nyub ar-ridla, wilsgebreken*).

Uraian di atas mengisyaratkan pertanyaan apakah *principle of utmost good faith* dalam perjanjian asuransi dipandang cukup dari sudut pandang hukum perjanjian syariah? Prinsip ini juga dikaji dalam kerangka etika dan kajian cacat kehendak. Selain itu juga berusaha menemukan letak celah-celah ketidakjujuran dalam perjanjian asuransi.

***Principle of Utmost Good Faith* sebagai Prinsip Hukum Asuransi**

Principle of utmost good faith juga disebut dengan istilah prinsip iktikad baik sempurna atau asas kejujuran yang sempurna (*uberrimae fidei*). Dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.

Mehr dan Cammack memaparkan prinsip ini ke dalam prinsip jaminan, representasi dan penyembunyian.⁵ Akan tetapi pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut telah tercakup maknanya pada prinsip iktikad baik sempurna. Asas kejujuran ini pada dasarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu

⁴ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian dalam Islam: Kajian Cacat Kehendak (Wilsgebreken)", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No. 21 th. VIII, Januari-April 1999, h. 94.

⁵ Mehr dan Cammack, *Dasar-Dasar...*, h. 30-41.

perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur oleh pasal 1320-1329 KUHPerdara. Bagaimanapun juga iktikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beriktikad buruk. Meskipun secara umum iktikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanan atas iktikad baik sebagaimana diminta oleh pasal 251 KUH Dagang:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberikan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Dalam praktik, informasi atau keterangan dari calon tertanggung, dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila secara tertulis, dilaksanakan dengan cara mengisi daftar isian form aplikasi yang sudah disiapkan oleh penanggung. Aplikasi (sama artinya dengan blangko permohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan informasi yang dibutuhkan guna pengisian pada bagian deklarasi suatu polis. Aplikasi bisa secara terperinci atau tidak, tergantung pada jenis asuransinya.

Blanko isian yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh calon tertanggung sebagai pemohon. Aplikasi yang bersangkutan dapat disiapkan secara rinci atau tidak di samping tertanggung pada jenis asuransi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan keterangan-keterangan yang penting, yang perlu dan harus diketahui oleh penanggung.

Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan iktikad baik. Karena itu kedua belah pihak dilarang melakukan penyembunyian (*concealment*) fakta pokok risiko yang diketahuinya. Sebagai contoh jika seseorang mengajukan permohonan asuransi kebakaran untuk gudangnya

pada waktu di sampingnya terjadi kebakaran di rumah sebelahnya. Pada saat mengajukan permohonan itu ia tidak memberitahukan hal kebakaran tersebut maka berarti ia menyembunyikan fakta pokok risiko. Atau misalnya pada perjanjian asuransi jiwa, seorang tertanggung tidak jujur apakah seseorang itu merokok atau tidak.

Pemberitahuan tersebut, antara lain mengenai pemberitahuan kepada pihak lain apa yang benar, apa yang benar seluruhnya dan hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja. Jadi sebenarnya, secara adil kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan baik yang sempurna itu harus dipenuhi kedua belah pihak, baik pihak penanggung/perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung/pengambil asuransi mempunyai beban kewajiban sama dan seimbang.

Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya sehingga calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung akan menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak. Kewajiban pemberitahuan tersebut yang utama adalah menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung.

Asuransi dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah

Berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum asuransi maka menurut Mehr dan Cammack bahwa penerapan ini mungkin tampaknya terlalu kaku atau keras.⁶ Namun kegagalan dalam menerapkannya bisa sangat tidak adil terhadap pihak lain yang telah bertindak dengan iktikad baik dalam berasuransi. Tujuan prinsip-prinsip ini untuk memberikan kerangka kerja di mana semua pihak dari suatu transaksi akan menerima perlakuan yang adil dan layak dan pelanggaran terhadapnya akan berakibat

⁶ *Ibid.*, h. 41.

pada ketidakabsahan kontrak.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian asuransi dalam kerangka perjanjian syariah juga harus memenuhi syarat dan rukunnya. Kaidah fikih menyatakan, “Pada dasarnya (perjanjian) akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan diri mereka melalui janji.”⁷

Menurut mazhab jumhur (Maliki, Syafi’i dan Hambali) rukun akad meliputi (1) para pihak yang mengadakan akad, (2) objek akad, (3) formula (*sighat*) akad, dan (5) tujuan akad. Dengan kerangka ini maka dapat dikatakan bahwa para pihak yang dimaksud dalam perjanjian asuransi adalah tertanggung (konsumen) dan penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Objek akad dalam perjanjian asuransi adalah risiko. Lebih jelasnya risiko yang dimaksud adalah finansial bukan spekulatif. Adapun *sighat* akad berupa akta perjanjian yang tertuang dalam polis. Tujuan perjanjian asuransi adalah memindahkan risiko yang akan dihadapi tertanggung kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi. Ulasan di atas mengisyaratkan bahwa secara umum perjanjian yang ada telah memenuhi rukun dan syarat perjanjian syariah.

Adapun klausul-klausul yang ada dalam perjanjian asuransi juga dianggap sah. Sebab perjanjian syariah juga memandang bahwa klausul atau syarat adalah hal yang diperbolehkan selama klausul tidak dalam rangka menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Sebagai contoh klausul dalam perjanjian asuransi kerugian mobil adalah bahwa mobil yang dijadikan objek asuransi harus digunakan secara wajar. Kewajaran ini sehingga tidak mempercepat kerusakan mobil. Kondisi ini dinamakan dengan *moral hazard*, alias tertanggung secara sengaja membiarkan objek pertanggungungan cepat rusak.

⁷ Asjmundi A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44.

***Principle of Utmost Good Faith* dalam Perjanjian Asuransi Syariah**

Prinsip iktikad baik sempurna atau dalam istilah Arab disebut dengan *mabda' husn an-niyah*. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.

Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan (*an-taradzin*) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian Islam. Sebab dalam perdagangan Islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara batil.

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah bicara benar dan memerintahkan semua Muslim untuk selalu jujur dalam segala urusan dan perkataan sebagaimana terdapat dalam QS. al Ahzab: 70:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar."

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat.

Para pihak yang terlibat dalam asuransi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*). Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak penawaran (*offer*), sedangkan *qabul* adalah pernyataan kehendak penerimaan (*acceptance*). Dalam hal ini diperlukan

kejelasan pernyataan kehendak (*clarity of the offer and acceptance*) dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan (*conformity between an offer and acceptance*). Jika sudah seperti demikian maka perjanjian asuransi telah memenuhi asas konsensualisme (*ar-ridha'iyah*).

Di dalam bisnis syariah, setiap pelaku diwajibkan memegang teguh prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam al-Qur'an maupun as-sunnah. Prinsip ini merupakan hasil pemikiran para fuqaha maupun para pegiat ekonomi syariah. Di antara prinsip tersebut meliputi (1) prinsip tauhid, (2) kebolehan (*ibahah*), (3) keadilan (*al-'adl*), (4) kehendak bebas (*al-burriyah*), (5) pertanggungjawaban, (6) kebenaran, kebajikan, serta kejujuran, (7) kerelaan (*ar-ridla*), (8) kemanfaatan, (9) haramnya riba.⁸

Kewajiban para tertanggung dan penanggung untuk memegang *principle of utmost good faith* sebagai asas kejujuran dalam bisnis asuransi, berarti telah memenuhi rambu-rambu bisnis syariah, berupa asas kejujuran. Asas kejujuran yang ditekankan dalam bisnis syariah ini sangat penting. Dalam konteks bisnis, kejujuran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar, meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan *margin* keuntungan (laba).

Dengan prinsip kebenaran ini maka bisnis dalam Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Al-Qur'an menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kebatilan, kerusakan dan kezaliman dan sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan kesukarelaan.

Penyampaian informasi sesuai fakta oleh tertanggung adalah untuk menghindarkan kezaliman bagi transaksi. Oleh karena itu, perlu ditekankan kejujuran dan kerelaan bagi dua belah pihak. Hal ini sangat dianjurkan dalam QS. an-Nisa': 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

⁸ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 26.

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam Islam, bahwa hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain. Kepercayaan ini akan mendorong bertambahnya nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan.

Realisasi prinsip kebajikan dalam bisnis Islam adalah sikap kesukarelaan dan keramah-tamahan. Misalnya, dalam asuransi kebakaran, bertanggung secara jujur menyampaikan kondisi bangunan rumah, usia rumah, bahan rumah dan lain-lain. Materi informasi tersebut sebagaimana tertulis dalam polis, yang merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut.

Perjanjian Asuransi dalam Kajian Cacat Kehendak (*Uyub ar-Ridla*)

Secara umum, kejujuran dapat dilawankan dengan kata bohong dan menipu. Berkaitan dengan prinsip *utmost good faith* dalam asuransi maka penulis membahasnya dalam kerangka perizinan (*toestemming*), sebagai perbandingan dengan hukum perjanjian Barat. Dalam hukum Barat, perjanjian dikatakan sah bila ada perizinan. Perizinan ini merupakan syarat utama maka bila tidak adanya perizinan tersebut tiada pula suatu perjanjian dianggap sah. Dalam perjanjian, perizinan itu tidak hanya harus ada, tetapi juga harus sah dan sempurna keberadaannya. Keabsahan dan kesempurnaan keberadaan perizinan terwujud manakala didasarkan kepada kehendak murni atau dengan kata lain tidak cacat (*gebrekkig*) sehingga perizinan (persetujuan para pihak) tidak sempurna maka

meskipun telah lahir secara sah, perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan (*vernietigbar*).⁹ Ahli hukum Prancis menyebut dengan “cacat perizinan” (*vios du consertement*). Dalam KUHPerdara Indonesia cacat kehendak itu ada tiga macam, yaitu kekhilafan, penipuan, dan paksaan.

Dalam term Barat cacat kehendak disebut dengan *wilsgebreken* dan dalam perjanjian Islam disebut dengan ‘*uyub al-irādah*’ (hal-hal yang mencederai kehendak) atau ‘*uyub ar-ridā*’ (hal-hal yang mencederai kerelaan). ‘*Uyub al-irādah* dan ‘*uyub ar-ridā*’ adalah hal-hal yang menyertai pelaksanaan akad yang dapat menimbulkan rusaknya kehendak atau menghilangkan kerelaan. Sebagai salah satu bentuk cacat kehendak ini adalah *tadlis* atau *tagrir*.¹⁰ Dalam kerangka yang lebih khusus *tadlis* maupun *tagrir* inilah prinsip *utmost goodfaith* dibahas.

Wahbah az-Zuhaili dan as-Sanhuri membagi cacat kehendak menjadi empat macam; paksaan (*al-ikrah*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis* atau *al-ghabar*), dan penipuan (*al-ghabn*).¹¹ Sedangkan az-Zarqa’ mencatat empat hal: *al-ikrah*, *al-kehilābah* (penipuan), *at-tagrir* dan *at-tadlis*.¹² Syamsul Anwar menambahkan dengan menulis tiga hal: paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwaling*).

Selain itu, agar perjanjian asuransi memiliki keabsahan maka harus memenuhi syarat sah yang meliputi lima macam, yaitu (1) tidak ada paksaan (*al-ikrah*), (2) tidak menimbulkan kerugian (*darar*), (3) tidak mengandung ketidakjelasan (*garar*), (4) tidak mengandung riba, dan (5) tidak mengandung syarat *fasid*.¹³ Ketiadaan kejujuran yang dilakukan oleh tertanggung akan bertentangan dengan asas perjanjian syariah pada umumnya. Penyampaian informasi yang tidak jujur terhadap objek yang

⁹ Syamsul Anwar, “Hukum Perjanjian dalam...”, h. 94.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilātub* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 366-384. Lihat juga Musthafa Ahmad az-Zarqa’, *al-Madhal al-fiqh al-‘Am* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 368. Juga lihat Abd ar-Razaq As-Sanhuri, *Nadzariyyah al-‘Uqud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 346.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*..., h. 212.

¹² Musthafa Ahmad az-Zarqa’, *al-Madhal*..., h. 366-3384.

¹³ Abd ar-Razaq As-Sanhuri, *Nadzariyyah*..., h. 137.

diperjanjikan dalam hukum Islam disebut dengan penipuan (*at-tadlis*).

Suatu asuransi karena pada hakikatnya adalah perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan risiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi. Pertama, memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD). Kondisi ini berarti bertentangan dengan *principle of utmost good faith*, yang ketentuannya adalah seorang tertanggung tidak memberikan keterangan yang jujur terhadap objek yang dipertanggungkan.

Tidak memberikan informasi yang jujur di dalam perjanjian, dalam Islam diistilahkan dengan penipuan (*tadlis*). Ahli hukum Islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan. *Tadlis* (menyembunyikan cacat) atau *tagrir* (manipulasi) adalah suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad dengan cara meyakinkan pihak lawan janji dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Oleh karenanya, bila seseorang yang melakukan perjanjian asuransi tidak memberikan keterangan sebagaimana mestinya berarti ia telah melakukan *tadlis* dan *tagrir*. Kebohongan melalui perbuatan dan perkataan lebih populer disebut dengan *tagrir*, sedang kebohongan dengan menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya disebut dengan *tadlis*.

Tadlis dan *tagrir* dalam Islam diambil dari beberapa hadis tentang larangan jual beli secara tidak jujur maupun menipu. Di antaranya hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa ada seorang laki-laki mengatakan pada Nabi Saw bahwa ia telah menipu dalam jual beli maka beliau bersabda, “*Apabila kamu menjual maka katakanlah: tidak ada penipuan*”. Dasar pelarangan penipuan dalam perjanjian Islam

dijelaskan dalam hadis berikut:

Dari Abu Hurairah (dilaporkan bahwa) ia mengatakan: Rasulullah Saw pernah lewat pada seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipuan. Maka Rasulullah bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu".

Dalam hadis lain dinyatakan:

Dari Abdullah Ibnu Dinar, ia mengatakan: pernah melihat seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah Saw bahwa ia ditipu dalam jual beli, lalu Rasulullah mengatakan, "Barang siapa yang engkau melakukan jual beli dengannya maka katakan, "Tidak ada penipuan".

Memang pada dasarnya dalam prinsip ini pesertalah yang dituntut untuk jujur, namun bila dihadapkan pada konsep perjanjian Islam maka kondisi ini kurang tepat. Di samping itu tidak ada ahli asuransi yang menyatakan bahwa kejujuran juga ditujukan pada perusahaan asuransi. Sebab untuk membentuk unsur kerelaan diperlukan kejujuran kedua belah pihak. Oleh karenanya prinsip perspektif hukum perjanjian Islam harus direkonstruksi sedemikian rupa sehingga unsur kerelaan terwujud melalui kedua belah pihak. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kejujuran juga ditujukan pada pihak penanggung. Hal ini didasarkan pada semangat hadis di atas yang menyatakan bahwa seorang penjual harus jujur atas barang yang dijual. Oleh karena itu, hal yang sah bila kejujuran juga dilakukan oleh penanggung. Sebab dalam hal ini perusahaan adalah penjual polis asuransi.

Dalam prinsip ini pihak yang seharusnya jujur bukan hanya pihak tertanggung akan tetapi juga harus perusahaan asuransi yang telah diwakilkannya kepada agen asuransi. Sebab kontrak asuransi ini adalah kontrak antara dua pihak yang seimbang dan juga pada dasarnya asuransi itu dijual. Secara teknis, agen atau *marketing* asuransi menjelaskan secara jujur klausul-klausul yang ada dalam polis sehingga ketidaktahuan peserta dalam membaca isi polis tidak terjadi. Sehingga tertanggung tidak tertipu dan merasa kecewa di belakang hari. Adapun yang dimaksud dengan

penipuan penjual asuransi adalah apabila penjual menyembunyikan segala hal berkaitan dengan polis asuransi dari pembeli, padahal jelas-jelas ia mengetahuinya. Atau si penjual menutupi kecacatan atau klausul yang ada dalam polis dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli sehingga terkesan tidak cacat; atau menutupinya seolah-olah polis itu tanpa klausul dan semuanya tampak baik-baik saja.

Dalam kaitan kejujuran, perusahaan asuransi, termasuk agen penjual polis, kebenaran dan keakuratan informasi yang ia miliki terhadap peserta adalah satu hal yang wajib. Informasi yang harus diberikan perusahaan kepada peserta tidak hanya berkaitan dengan kualitas jasa, klausul-klausul, macam-macam risiko yang ditangani, tetapi juga efek-efek yang akan diterima peserta, serta hal lain yang sangat berkaitan. Hal yang sangat berisiko bagi perusahaan adalah melakukan penyembunyian informasi, yang dalam hukum Islam disebut dengan *tagrir*.

Imam Ibn Majah meriwayatkan dari Uqbah Bin ‘Amr dari Nabi Saw yang mengatakan bahwa:

Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain dan tidak halal bagi seseorang untuk menjual barang kepada saudaranya, sementara di dalamnya terdapat cacat, selain ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya.

Lebih jauh nabi mengatakan bahwa, “Bukanlah termasuk umatku, orang yang melakukan penipuan” (HR. Ibn Majah dan Abu Daud melalui Abu Hurairah). Siapa saja yang memperoleh harta dengan cara menipu, baik dengan acara *tadlis* maupun *tagrir* maka ia tidak bisa memiliki harta tersebut. Sebab cara semacam ini tidak termasuk cara-cara pemilikan dalam Islam, melainkan cara-cara yang dilarang. Nabi bersabda, “Tidak masuk surga daging tubuh dari hasil harta haram. Sebab, nerakalah yang lebih layak baginya.” Dari semua hadis yang diuraikan di atas, semuanya menunjukkan adanya kebencian terhadap kebohongan, kecurangan, maupun penipuan dalam hal perjanjian.

Berkaitan dengan keadaan lupa bagi peserta dalam menjelaskan keadaan yang sebenarnya maka dalam hukum Islam tidak dikenai sangsi,

atau tanggung jawab ibadah ataupun hukuman Allah, namun demikian ia tidak bisa terlepas sama sekali dengan tanggung jawab perdata (*al-mas'uliyah al-madaniyyah*) karena kehormatan harta dan darah bersifat *ma'shum* (terlindung dari segala pelanggaran tidak hak), sedangkan alasan-alasan yang diakui syariah seperti lupa dan tidur, tidak akan mampu menafikan sifat *ma'shum* tersebut. Oleh karena itu, semua perbuatan berbahaya dalam Islam tidak dibenarkan (*ghairu masyru'*), setiap perbuatan yang membahayakan harus dipertanggung jawabkan.

Dalam perjanjian Islam, bila di dalamnya ada unsur *tadlis* dan *tagrir* maka perjanjian itu disebut dengan perjanjian yang *fasid*. Akad *fasid* adalah akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara', namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang syara' yang dapat menyebabkan cacat kehendak (*'uyub al-iradab*) maupun cacat kerelaan (*'uyub ar-rida*), seperti adanya unsur tipuan atau paksaan. Lebih jauh perjanjian semacam itu menyebabkan hak (pilih) *khayar* bagi para pihak. *Khayar* adalah hak yang dimiliki para pihak (*'aqidain*) untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. Dengan adanya prinsip *utmost good faith* dalam asuransi ini adalah mencegah terjadinya penipuan di antara para pihak maka prinsip ini dapat diterima oleh hukum Islam dengan sedikit arahan bahwa kejujuran tidak hanya ditujukan pada peserta saja akan tetapi juga harus diwujudkan oleh pihak penanggung. Filosofi utama dari *principle of utmost good faith* berarti telah mengeliminir kekhawatiran cacat kehendak dalam perjanjian syariah. Cacat kehendak yang dimaksud adalah penipuan. Dengan kata lain, prinsip ini memegang teguh kejujuran dalam sebuah perjanjian.

Keterbatasan Kejujuran *Principle of Utmost Good Faith*

Hal lain yang perlu dipahami bahwa asuransi termasuk dalam perjanjian baku sebab bentuk kontraknya telah ditetapkan dalam bentuk polis. Berkaitan dengan prinsip ini pihak perusahaan tidak boleh melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atas

adanya perjanjian yang telah dibakukan. Karena penyalahgunaan keadaan ini seringkali terjadi dalam perjanjian baku (*aqd al-'idz'an/ standard contract*). Meskipun penyalahgunaan keadaan belum termasuk sebagai salah satu faktor penyebab batalnya perjanjian dalam hukum positif Indonesia.

Dalam praktiknya bahwa calon tertanggung wajib mengisi blangko/*form* yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Pertanyaan dan pernyataan berkenaan dengan apa yang dipertanggungjawabkan wajib diisi secara jujur, namun demikian seringkali pilihan-pilihan jawaban yang ada dalam blangko tidak mencukupi. Atau bahkan blangko tidak bisa mengorek informasi lebih jauh terhadap kondisi tertanggung karena hanya berupa tulisan. Barangkali kondisi akan berbeda jika keterangan ini dilakukan oleh seorang petugas asuransi. Kondisi seperti inilah yang masih menjadi keterbatasan kejujuran yang tidak maksimal.

Perihal di atas kelihatan sederhana, namun jika diabaikan akan berdampak merugikan kepada penanggung. Namun demikian keterbatasan yang ada tidak menimbulkan kerugian yang besar dan dimaklumi maka tidak menjadi persoalan serius. Sebab dengan pengisian blangko yang diajukan oleh penanggung dan dengan diisi oleh tertanggung berarti bahwa penanggung telah menyetujui perjanjian tersebut. Jika hal demikian telah dipahami bersama dan telah menjadi adat kebiasaan maka keberadaannya tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat.

Kesimpulan

Kajian di atas memberi pemahaman bahwa *principle of utmost good faith* sebagai prinsip hukum asuransi telah memiliki keselerasan dengan asas-asas perjanjian syariah yang berupa asas kejujuran. Asas ini merupakan ajaran pokok dalam bisnis Islam yang harus selalu dipegang teguh. Perjanjian asuransi pada umumnya telah memenuhi rukun perjanjian syariah, yang dalam perjanjian itu secara nyata dilakukan oleh para pihak tertanggung dan penanggung (*al-aqidani*), pernyataan kehendak kedua belah pihak (*shighat al-aqd: ijab wa qabul*), objek perjanjian yang berupa

risiko (*ma'qud alail*), serta tujuan perjanjian (*maudhu' al-aqd*) yang berupa pemindahan akibat risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dalam kajian cacat kehendak (*'nyub ar-ridla*), ketiadaan kejujuran tertanggung terhadap penanggung berkaitan dengan objek yang dipertanggungkan berarti telah melakukan penipuan (*at-tadlis*). Adanya ketidakjujuran (penipuan) berakibat pada pembatalan perjanjian yang telah dibuat. Keterbatasan kejujuran yang ada sebagai akibat keterbatasan ruang, yang tidak semua pernyataan bisa dituangkan dalam blangko perjanjian (polis), bila sudah menjadi kesepakatan bersama, tidak menciderai isi perjanjian, tidak mengurangi esensi perjanjian maka hal demikian tidak menjadi persoalan yang perlu diperdebatkan sekaligus tidak membatalkan perjanjian yang telah dibuat.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul, “Hukum Perjanjian dalam Islam: Kajian Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*)”, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No. 21 th. VIII, Januari-April, 1999.
- az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatub*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- _____. *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adilautubu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409.
- az-Zarqa’, Musthafa Ahmad, *al-Madhal al-fiqh al-‘Am*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, “Takaful sebagai Alternatif Asuransi Islam”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 2. Vol. VII, 1996.
- Hartono, Bronto, “Prinsip *Utmost Good Faith* dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di *Regional Office Semarang*”, *Tesis*, Semarang: Pascasarjana Undip, 2005.
- Ismanto, Kuat, *Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Mehr dan Cammack, *Dasar-Dasar Asuransi*, terj. A. Hasyimi, Jakarta: Balai Aksara, 1981.
- _____, *Manajemen Asuransi*. terj. A. Hasyimi, Jakarta: Balai Aksara. 1981.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1981.
- Rahman, Asjmuni A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- as-Sanhuri, Abd ar-Razaq, *Nadzariyyah al-‘Uqud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHD dan Peraturan Kepailitan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000.